



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021, sehingga terjadi perubahan usulan kebutuhan alokasi anggaran sebagai upaya antisipasi dan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang ...

7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534);
13. Peraturan ...

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018](#) tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan ...

21. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020](#) tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021](#) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
27. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2020](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 9);
28. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 64);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 79) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 21);
- b. Nomor 40 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 40);
- c. Nomor 58 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 58);
- d. Nomor 64 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 64);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp6.555.755.475.956,00 (enam triliun lima ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp464.137.893.756,00 (empat ratus enam puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), sehingga anggaran belanja daerah menjadi sebesar Rp7.019.893.369.712,00 (tujuh triliun sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp5.677.081.544.918,00 (lima triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp168.304.551.633,00 (seratus enam puluh delapan miliar tiga ratus empat juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga anggaran belanja operasional menjadi sebesar Rp5.845.386.096.551,00 (lima triliun delapan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja ...

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.684.463.467.632,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.552.332.072.172,00 (dua triliun lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp164.590.579.447,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga belanja barang dan jasa menjadi sebesar Rp2.716.922.651.619,00 (dua triliun tujuh ratus enam belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.943.159.300,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja ...

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp230.669.683.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp133.387.135.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp823.450.911.365,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp221.243.346.123,00 (dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga anggaran belanja modal menjadi Rp1.044.694.257.488,00 (satu triliun empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak terwujud.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.714.730.924,00 (lima puluh miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.100.385.870,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar seratus juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp233.564.926.328,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga belanja modal peralatan dan mesin menjadi sebesar Rp490.665.312.198,00 (empat ratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp221.769.950.759,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp11.876.576.966,00 (sebelas miliar sembilan delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), sehingga belanja modal gedung dan bangunan menjadi sebesar Rp233.646.527.725,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja ...

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.195.711.990,00 (dua ratus sepuluh miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp20.330.545.200,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), sehingga belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi menjadi sebesar Rp189.865.166.790,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp79.802.436.351,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp83.500,00 (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp21.473.019.673,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp74.589.996.000,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga anggaran belanja tidak terduga menjadi sebesar Rp96.063.015.673,00 (sembilan puluh enam miliar enam puluh tiga juta lima belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar minus Rp24.858.562.025,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp159.375.873.646,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sehingga anggaran pembiayaan daerah menjadi sebesar Rp134.517.311.621,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp26.849.185.812,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp159.375.873.646,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sehingga anggaran pembiayaan daerah menjadi sebesar Rp186.225.059.458,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. penerimaan ...

- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp26.849.185.812,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp159.375.873.646,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sehingga anggaran pembiayaan daerah menjadi sebesar Rp186.225.059.458,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran IE dan IIE, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juli 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTORAT BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001